

KATA PENGANTAR

Atas segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan selalu memanjatkan doa dan puji syukur kepada Nya seiring berjalannya proses penelitian mulai sampai penulisan selesaai yang berjudul “ ANALISIS TERHADAP SYARAT KEPAILITAN PADA PASAL 2 AYAT (1) JO. PASL 8 AYAT (4) JUNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 05/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt. Pst)”. Penulis berharap agar penulisan dalam skripsi ini dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dalam bidang kepailitan di Indonesia dan berguna kepada setiap pembaca.

Selanjutnya dengan terselesaikannya skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut membantu dalam memberi semangat dan membimbing penulis tanpa henti, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Kepada Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universtas Tarumanagara;
2. Kepada Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Kepada Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Kandidat Doktor Christine S. T. Kansil, S.H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Kepada Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini dan rela

meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik;

6. Kepada semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara maupun staff yang membantu penulis dari awal perkuliahan sampai akhir;
7. Kepada kedua orang tua penulis yang selalu mendukung penulis dan memberikan perhatian kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, serta selalu sabar dalam menasihati penulis untuk dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik, serta sering memberikan nasihat-nasihat tentang kebaikan;
8. Kepada para narasumber penulis yang meluangkan waktu dan ilmunya demi proses pembuatan skripsi ini yaitu Jamaslin James Purba, S.H., M.H., Dr. Richard Adam, S.H., LL.M., Dr. Gunawan Widjaja, S.H., M.H., M.M., Selvia Nora Fegy Tarigan, S.H., M.H.;
9. Kepada kakak-kakak dari penulis yaitu Michael dan Devy Fransisca yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik;
10. Kepada pacar penulis yaitu Shyline yang selalu memberi semangat dan mendukung penulis melakukan penelitian skripsi ini, serta menemani penulis dalam proses penulisan skripsi ini, yang sering memberikan kebahagiaan pada hidup penulis dan selalu sabar menghadapi penulis, dan selalu mau mendengarkan cerita-cerita dari penulis;
11. Kepada Vanessa yang merupakan salah satu sahabat terbaik dalam hidup penulis, yang sering menemani penulis di kelas pada saat proses

pembelajaran, yang sering mendengarkan cerita dari penulis dan saling berbagi pandangan dengan penulis, yang mendukung penulis untuk dapat melewati rintangan-rintangan yang dialami penulis baik pada saat proses perkuliahan maupun pada proses penulisan skripsi

12. Kepada teman-teman setia penulis dalam grup ‘Anti Jaksel’ yaitu Patricia Alberta, Michelle Nathania, dan Vanessa yang selalu ada sejak tahun 2017 dan merupakan teman-teman pertama penulis saat kuliah;
13. Kepada Darren Andreas yang selalu menemani penulis saat revisi dan memberikan perhatian mengenai apa yang harus dilakukan oleh penulis mengenai pembuatan skripsi dari paling awal sampai akhir;
14. Kepada semua pihak yang membantu penulis dalam proses pembuatan skripsi ini namun tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Pada akhirnya tidak ada yang sempurna dalam penulisan skripsi ini, namun sekiranya penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna bagi siapapun yang membaca skripsi ini.

Jakarta, Desember 2020